



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 97/Pid.B/2015/PN Btm.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JATA GINTING;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 06 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Legenda Malaka Blok H No. 04 Kec. Batam  
Kota Batam;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 7 Desember 2014 No. SP.Han/167/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 7 Desember 2014 s/d tanggal 26 Desember 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2014 Nomor : PRINT- 857/N.10.11.3/Epp. 1 /12/2014, sejak tanggal 27 Desember 2014 s/d tanggal 04 Pebruari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Pebruari 2015 No. 252/N.10.11.3/ Epp.2/01/2015, sejak tanggal 03 Pebruari 2015 s/d tanggal 22 Pebruari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor : 97/ PID.B/2015/PN.BTM, sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s/d 13 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 10 Maret 2015 No. 97/PenIPid.B/2015/PN.BTM, sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terakh kementag.go.id  
putusan terakh kementag.go.id

Pid.B/2015/PN.BTM, tertanggal 03 Maret 2015 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 97 / Pen.B/2015/PN.BTM, tertanggal 03 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa JATA GINTING terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakkan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terakwa JATA GINTING dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - ⇒ 1 ( satu ) unit helm merk LTD warna abu-abu.
    - ⇒ 1 ( satu ) buah tas ransel warna hitam merk LTD.
    - ⇒ 1 ( satu ) kain sarung.
    - ⇒ 1 ( satu ) buah peci ;
    - ⇒ 1 ( satu ) buah baju kemeja warna hijau.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhaemin.*
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
( seribu rupiah );

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya “mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi”

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2015, No. PDM-62/Oharda/Batam/02/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa Jata Ginting pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 14:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Teras Masjid Quba Legenda Kec. Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal, pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Jata Ginting menuju Masjid Quba Legenda Malaka Kec. Batam Kota - Kota Batam, sesampainya di Masjid Quba Legenda Malaka, terdakwa melihat 1 (satu) buah Helm LTD wama abu - abu dan 1 (satu) buah tas ransel wama hitam terletak di teras Masjid Quba Legenda Makaka, kemudian terdakwa memperhatikan keadaan disekitar Masjid Quba Legenda Malaka dan setelah merasa aman dan sepi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Helm LTD wama abu - abu dan 1 (satu) buah tas ransel wama hitam yang seluruhnya milik saksi Muhaemin selanjutnya terdakwa langsung membawa barang - barang tersebut keluar dari Masjid. Ketika terdakwa sedang membawa barang - barang milik saksi Muhaemin keluar dari Mesji Quba Legenda Malaka, saksi Evizar (teman saksi Muhaemin) melihat terdakwa membawa barang - barang milik saksi Muhaemin kemudian saksi Evizar langsung mencegah terdakwa dan menginterogasi terdakwa dan dari pengakuan terdakwa diketahui terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Helm LTD wama abu - abu dan 1 (satu) buah tas ransel wama hitam yang seluruhnya milik saksi Muhaemin tanpa seizin saksi Muhaemin. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Batam Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Jata Ginting menyebabkan saksi Muhaemin mengalami kerugian mater: sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

---Perbuatan terdakwa diarur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan **EMZAR**, mahkamah agung sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa Jata Ginting, pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 14:30 Wib di Teras Masjid Quba Legenda Kec.Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa mencuri 1 (satu) Buah Helm Merk LTD wama abu - abu dan 1 (satu) buah Tas Ransel Merk HP wama hitam yang terdakwa lakukan dengan cara pada saat pelaku menuju Masjid Quba untuk mandi terdakwa melihat Tas dan Helm Milik saksi Muhaemin yang berada di teras Masjid setelah melihat situasi sepi terdakwa langsung mengambil barang milik Saksi Muhaemin .
- Bahwa benar pada saat keluar Masjid Pelaku ditangkap dan diamankan warga setelah itu dibawa kembali ke Masjid dan diperlihatkan barang - barang milik saksi Muhaemin yang ada pada terdakwa lalu dibawa ke Polsek Batam Kota untuk diamankan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Muhaemin mengalami kerugian materiil sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa Jata Ginting, pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 14:30 Wib di Teras Masjid Quba Legenda Kec.Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa mencuri 1 (satu) Buah Helm Merk LTD wama abu - abu dan 1 (satu) buah Tas Ransel Merk HP wama hitam yang terdakwa lakukan dengan cara pada saat pelaku menuju Masjid Quba untuk mandi terdakwa melihat Tas dan Helm Milik saksi Muhaemin yang berada di teras Masjid setelah melihat situasi sepi terdakwa langsung mengambil barang milik Saksi Muhaemin .
- Bahwa benar pada saat keluar Masjid Pelaku ditangkap dan diamankan warga setelah itu dibawa kembali ke Masjid dan diperlihatkan barang - barang milik saksi Muhaemin yang ada pada terdakwa lalu dibawa ke Polsek Batam Kota untuk diamankan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Muhaemin mengalami kerugian materiil sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **JATA GINTING**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa Jata Ginting, pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 14:30 Wib di Teras Masjid Quba Legenda Kec.Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa mencuri 1 (satu) Buah Helm Merk LTD wama abu - abu dan 1 (satu) buah Tas Ransel Merk HP wama hitam yang terdakwa lakukan dengan cara pada saat pelaku menuju Masjid Quba untuk mandi terdakwa melihat Tas dan Helm Milik saksi Muhaemin yang berada di teras Masjid setelah melihat situasi sepi terdakwa langsung mengambil barang milik saksi Muhaemin.
- Bahwa benar terdakwa pada saat keluar Masjid Pelaku ditangkap dan diamankan warga setelah itu dibawa kembali ke Masjid dan diperlihatkan barang - barang milik saksi Muhaemin yang ada pada terdakwa lalu dibawa ke Polsek Batam Kota untuk diamankan

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 ( satu ) unit helm merk LTD warna abu-abu.
- 1 ( satu ) buah tas ransel warna hitam merk LTD.
- 1 ( satu ) kain sarung.
- 1 ( satu ) buah peci ;
- 1 ( satu ) buah baju kemeja warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa Jata Ginting, pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 14:30 Wib di Teras Masjid Quba Legenda Kec.Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa mencuri 1 (satu) Buah Helm Merk LTD wama abu - abu dan 1 (satu) buah Tas Ransel Merk HP wama hitam yang terdakwa lakukan dengan cara pada saat pelaku menuju Masjid Quba untuk mandi terdakwa melihat Tas dan Helm Milik saksi Muhaemin yang berada di teras Masjid setelah melihat situasi sepi terdakwa langsung mengambil barang milik saksi Muhaemin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat keluar Masjid Pelaku ditangkap dan diamankan warga setelah itu dibawa kembali ke Masjid dan diperlihatkan barang - barang milik saksi Muhaemin yang ada pada terdakwa lalu dibawa ke Polsek Batam Kota untuk diamankan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 362 KUHP;

1. barang siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa JATA GINTING yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di

Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 362 KUHP yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JATA GINTING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) unit helm merk LTD warna abu-abu.
  - ⇒ 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk LTD.
  - ⇒ 1 (satu) buah kain sarung.
  - ⇒ 1 (satu) buah peci.
  - ⇒ 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhaemin.*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 oleh kami ,CAHYONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, SH.M.Kn dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota  
dibantu SUKARNI, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh IMMANUEL  
TARIGAN, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH., MKn

CAHYONO, SH., MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH